

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.20
	Pengajuan Penggunaan Ruang Perkuliahan	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PENGGUNAAN RUANG PERKULIAHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.20
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengajuan Penggunaan Ruang Perkuliahan	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.20
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengajuan Penggunaan Ruang Perkuliahan	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur pengajuan penggunaan ruang perkuliahan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara pengajuan penggunaan ruang perkuliahan di lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI

- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

IV.1. Ruang Perkuliahan yaitu fasilitas UMTAS berupa ruang kelas yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran.

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Analisa kebutuhan ruang perkuliahan.	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	- Daftar kebutuhan ruang perkuliahan. - Jadwal mata kuliah.
2	Pengajuan kebutuhan ruang perkuliahan.	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	- Surat pengajuan penggunaan ruang perkuliahan - Daftar kebutuhan ruang perkuliahan.
3	Analisa kebutuhan dan persyaratan ruang perkuliahan.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya	- Daftar aset

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.20
	Pengajuan Penggunaan Ruang Perkuliahan	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
4	Penerbitan ijin penggunaan ruang perkuliahan.	Manusia Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia	- Surat ijin penggunaan ruang perkuliahan.

VI. DIAGRAM ALIR PROSES

